



SALINAN PENETAPAN

Nomor 1229/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Harta Bersama antara : -----

Penggugat, umur 36, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus SKNR/24/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register Nomor 303/KUASA/236/PA.Tgrs tanggal 16 Mei 2014 telah memberikan kuasa kepada H.SYAFRUDIN, SH. Advokat Pada Kantor Hukum (Law Office) S & R (Syafudin dan Rekan), beralamat di Komplek Ruko Pemda Tigaraksa Blok AN 36 – 31 Desa Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ; -----

M e l a w a n

Tergugat, umur 40, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai : “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register perkara Nomor 1229/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tertanggal 6 Mei 2014 telah mengajukan pembagian Harta Bersama terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan harta bersama tersebut secara damai dan usahanya berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat mencabut kembali surat gugatannya; -----

Bahwa dengan adanya l'tikad baik dari Penggugat tersebut untuk mencabut kembali perkaranya dan Tergugat menyatakan persetujuannya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ;---

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Memperhatikan permohonan pencabutan Penggugat bertanggal 24 Juni 2014, pencabutan mana dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan persetujuannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya l'tikad baik dari pihak Penggugat yang akan menyelesaikan harta bersama secara damai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 271 dan 272 Rv, hal ini dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1229/Pdt.G/2014/ PA.Tgrs, tanggal 6 Mei 2014 tersebut harus dinyatakan dihentikan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan perkara Nomor 1229/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tertanggal 6 Mei 2014, selesai karena dicabut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 Hijriyyah. dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.H dan Musidah, S.Ag, M.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.Hi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Ketua Majelis

Ttd,

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Zainul Arifin, S.H

Musidah, S.Ag, M.HI

Panitera Pengganti

Ttd,

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)